

BAB II

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERBASIS FIKIH

TAWASSUTH DALAM MENGELOLA PERBEDAAN FIKIH

Fikih tawassuth dapat menjadi pendekatan dalam penyelesaian konflik karena memberikan kerangka untuk menyikapi perbedaan secara seimbang. Pendekatan ini tidak bertujuan menghapus seluruh perbedaan, melainkan mengelola perbedaan agar tidak berkembang menjadi pertentangan sosial.

Dalam konteks masyarakat yang memiliki keberagaman pemahaman fikih, pendekatan tawassuth dapat diterapkan dengan cara memberikan pemahaman bahwa perbedaan pendapat merupakan bagian dari perkembangan pemikiran Islam. Masyarakat juga perlu diberikan pemahaman mengenai dasar perbedaan sehingga tidak melihat perbedaan sebagai pertentangan pribadi atau kelompok.

Bab ini menyajikan kajian kritis dan sistematis mengenai konsep-konsep yang menjadi landasan penelitian, yaitu Pendidikan Agama Islam, fikih *tawassuth*, moderasi beragama dan toleransi, serta implementasi Pendidikan Agama Islam berbasis fikih tawassuth. Kajian disusun dengan memadukan teori pendidikan Islam, konsep fikih, dalil Al-Qur'an, serta peraturan perundang-undangan yang relevan agar analisis terhadap fenomena di Desa Lingkungpasir memiliki dasar normatif dan akademik yang memadai.

A. Pendidikan Agama Islam

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam merupakan proses pembinaan yang dilakukan secara sadar dan terarah untuk membantu seseorang memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan. Muhaimin (2012) memandang Pendidikan Agama Islam sebagai upaya untuk mengefektifkan proses internalisasi nilai-nilai Islam sehingga ajaran agama tidak berhenti pada aspek pengetahuan. Nata (2010) juga menempatkan pendidikan Islam sebagai proses pembentukan manusia yang memiliki keterpaduan dimensi spiritual, intelektual, moral, dan sosial.

Firmansyah (2019) mengingatkan bahwa konsep PAI harus dibaca secara terpadu melalui pengertian, tujuan, dasar, dan fungsi. PAI bukan hanya transfer pengetahuan tentang agama, tetapi proses mendidik, membimbing, dan mengarahkan manusia menuju pribadi Islami yang beriman, taat, berakhlak, dan mampu menjalankan perannya di tengah masyarakat. Rumusan ini penting bagi penelitian karena objek penelitian berada di masyarakat, sehingga keluaran pendidikan tidak cukup dilihat dari pengetahuan fikih, tetapi juga dari cara masyarakat berinteraksi saat menghadapi perbedaan.

Secara konseptual, PAI memiliki dimensi kognitif, afektif, dan praksis. Dimensi kognitif berkaitan dengan pemahaman terhadap ajaran dan argumentasi keagamaan. Dimensi afektif berkaitan dengan pembentukan sikap, adab, dan orientasi moral. Dimensi praksis berkaitan dengan pengamalan nilai dalam hubungan sosial. Dalam konteks fikih tawassuth, ketiga dimensi tersebut menuntut masyarakat tidak hanya mengetahui adanya ikhtilaf, tetapi juga memiliki sikap proporsional dan kemampuan mempraktikkan dialog serta musyawarah.

Dalam penelitian ini, Pendidikan Agama Islam tidak dibatasi pada pembelajaran formal di sekolah. Kegiatan pengajian, majelis taklim, ceramah, pembinaan remaja, dan keteladanan tokoh agama dipahami sebagai bentuk pendidikan agama nonformal yang berperan dalam pembentukan cara pandang dan praktik keagamaan masyarakat. Pemaknaan tersebut sesuai dengan konteks Desa Lingkungpasir, di mana proses pembelajaran agama berlangsung melalui berbagai kegiatan sosial-keagamaan.

Pendidikan agama nonformal memiliki karakter yang berbeda dari pendidikan formal. Kurikulum, jadwal, dan evaluasinya dapat lebih fleksibel, tetapi pengaruh tokoh agama dan kultur lokal justru lebih kuat. Oleh sebab itu, kualitas implementasi PAI pada masyarakat sangat dipengaruhi oleh kredibilitas pendidik, konsistensi materi, metode komunikasi, ruang dialog, dan kebiasaan sosial yang mengiringi

pembelajaran. Penelitian ini memandang kelima unsur tersebut sebagai konteks yang membantu menjelaskan keberhasilan atau hambatan implementasi fikih tawassuth.

2. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam pada hakikatnya diarahkan untuk membentuk individu yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai terhadap ajaran Islam serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memahami aspek keagamaan secara teoritis, tetapi juga mencakup pembentukan keimanan, ketakwaan, akhlak, sikap, dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Melalui proses Pendidikan Agama Islam, seseorang diharapkan dapat menjadikan ajaran agama sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan, baik dalam hubungan dengan Allah Swt. maupun dalam kehidupan sosial (Aldi et al., 2025).

Dalam kehidupan masyarakat, Pendidikan Agama Islam memiliki fungsi sebagai sarana pembinaan, pengarahan, dan pengembangan kehidupan keagamaan. Melalui pendidikan tersebut, masyarakat memperoleh pemahaman tentang ajaran Islam sekaligus mendapatkan bimbingan untuk menerapkannya secara tepat. Pendidikan Agama Islam juga berperan dalam membentuk perilaku sosial yang mencerminkan nilai-nilai Islam, seperti saling menghormati, menghargai perbedaan, menjaga hubungan antarindividu, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis.

Tujuan Pendidikan Agama Islam pada dasarnya mencakup pembentukan keimanan dan ketakwaan, akhlak mulia, kemampuan mengamalkan ajaran Islam, serta tanggung jawab sosial. Ramayulis (2015) menekankan bahwa pendidikan Islam berorientasi pada pembentukan manusia yang berkembang secara utuh sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks penelitian ini, fungsi PAI diperluas

pada pembentukan karakter moderat, kemampuan menghargai perbedaan, serta kecakapan menyelesaikan persoalan sosial-keagamaan melalui dialog dan musyawarah.

Tujuan tersebut dapat diterjemahkan pada konteks masyarakat Desa Lingkungpasir menjadi kemampuan memahami ajaran Islam secara benar, mengamalkan ibadah dengan sadar, menjaga akhlak dalam perbedaan, serta membangun hubungan sosial yang tidak mudah terpecah oleh perbedaan furu'iyah. Dengan demikian, indikator sosial seperti penghargaan terhadap pendapat lain, kesediaan melakukan tabayun, dan penyelesaian perbedaan melalui musyawarah dapat dipandang sebagai bagian dari keberhasilan fungsi pendidikan agama, meskipun tidak diukur secara statistik.

3. Landasan Yuridis Pendidikan Agama

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan dasar umum bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 secara khusus mengatur Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dua regulasi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan agama memiliki posisi strategis dalam pembentukan kualitas pribadi dan kehidupan sosial masyarakat (Noor, 2018).

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 memperluas konteks kebijakan dengan menempatkan penguatan moderasi beragama sebagai pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan umat beragama. Regulasi ini relevan bagi penelitian karena penguatan moderasi tidak hanya menjadi urusan lembaga pendidikan formal. Ekosistem sosial, kelompok strategis, dan kehidupan umat beragama juga menjadi ruang implementasi. Oleh sebab itu, pemerintah desa dan tokoh agama dapat dipahami sebagai aktor yang memiliki posisi

strategis dalam membangun lingkungan pendidikan agama yang dialogis (Fakhrurraji, 2025).

4. Komponen Pendidikan Agama Islam

a. Akidah Akhlaq

Akidah merupakan salah satu unsur utama dalam Pendidikan Agama Islam yang berhubungan dengan kepercayaan dan keyakinan seorang Muslim terhadap dasar-dasar ajaran Islam. Ruang lingkup akidah meliputi keimanan kepada Allah Swt., para malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir, serta ketetapan Allah berupa qada dan qadar. Pendidikan akidah berorientasi pada penanaman keyakinan yang kuat dan benar agar seseorang mempunyai dasar keimanan yang kokoh dalam menjalankan kehidupan (Ramadhani & Surya, 2024). Melalui pemahaman akidah yang baik, seseorang diharapkan memiliki kesadaran bahwa segala tindakan yang dilakukan merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai seorang hamba kepada Allah Swt.

Dalam kehidupan bermasyarakat, pendidikan akidah berperan dalam membangun dasar pemikiran dan sikap keagamaan seseorang. Keimanan yang tertanam secara baik dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan ibadah, berhubungan dengan sesama, serta menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan. Oleh karena itu, akidah tidak hanya dipahami sebagai suatu konsep tentang keimanan, tetapi juga menjadi landasan dalam membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam.

Sementara itu, akhlak merupakan bagian dari Pendidikan Agama Islam yang berorientasi pada pembentukan karakter, sikap, dan perilaku seseorang. Akhlak menunjukkan bagaimana nilai-nilai ajaran Islam diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan akhlak diarahkan untuk membentuk pribadi yang memiliki perilaku terpuji, seperti jujur, amanah, sabar, rendah hati, menghormati orang

lain, memiliki kepedulian terhadap sesama, serta mampu menjaga hubungan yang baik dengan lingkungan sosialnya (Akbar et al., 2025).

Akidah dan akhlak memiliki keterkaitan yang erat dalam Pendidikan Agama Islam. Akidah berfungsi sebagai dasar keyakinan seorang Muslim, sedangkan akhlak menjadi bentuk nyata dari nilai-nilai keimanan yang tercermin melalui perilaku (Syakir et al., 2025). Dengan demikian, pendidikan agama tidak hanya berorientasi pada peningkatan pemahaman tentang keimanan, tetapi juga diarahkan agar pemahaman tersebut dapat diwujudkan melalui perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

b. Qur'an Hadits

Al-Qur'an dan Hadis menjadi bagian yang sangat penting dalam Pendidikan Agama Islam karena keduanya merupakan landasan utama dalam memahami berbagai ajaran Islam (Aziba et al., 2025). Pembelajaran mengenai Al-Qur'an dan Hadis tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan membaca dan memahami isi kandungannya, tetapi juga mengarahkan seseorang agar mampu menghayati serta mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Hadis dapat menjadi dasar dalam membentuk pola pikir dan perilaku keagamaan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Al-Qur'an merupakan firman Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. melalui perantaraan Malaikat Jibril sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia (Daulay et al., 2023). Dalam Pendidikan Agama Islam, pembelajaran Al-Qur'an mencakup kemampuan membaca secara benar, memahami makna dan kandungan ayat, serta mengamalkan pesan-pesan yang

terkandung di dalamnya. Kandungan Al-Qur'an mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari keimanan, ibadah, akhlak, kehidupan sosial, keadilan, tanggung jawab, hingga upaya mewujudkan kemaslahatan.

Adapun Hadis merupakan segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad saw., baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat beliau. Dalam Pendidikan Agama Islam, Hadis memiliki kedudukan penting sebagai sumber ajaran yang memberikan penjelasan terhadap berbagai ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Melalui pemahaman terhadap Hadis, seseorang dapat mengetahui bagaimana Rasulullah saw. memberikan contoh dalam menerapkan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan.

Pembelajaran Al-Qur'an dan Hadis pada akhirnya tidak hanya diarahkan pada penguasaan pengetahuan keagamaan, tetapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Islam (Jamal et al., 2025). Pemahaman terhadap keduanya dapat menjadi pedoman bagi seseorang dalam menentukan sikap, menyelesaikan persoalan, serta membangun hubungan yang baik dengan sesama. Oleh sebab itu, pembelajaran Al-Qur'an dan Hadis perlu diarahkan pada proses pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agar nilai-nilai yang dipelajari dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

c. Fikih

Fikih merupakan salah satu bagian penting dalam Pendidikan Agama Islam yang mempelajari berbagai ketentuan hukum syariat yang berhubungan dengan perbuatan dan kehidupan manusia. Pembelajaran fikih diarahkan untuk memberikan pemahaman mengenai cara menjalankan ajaran Islam sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Oleh karena itu,

pembelajaran fikih tidak hanya menekankan pemahaman terhadap teori dan hukum Islam, tetapi juga mendorong seseorang agar mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Materi fikih dalam Pendidikan Agama Islam mencakup berbagai aspek kehidupan seorang Muslim, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun hubungan sosial. Beberapa di antaranya meliputi pembahasan tentang *thaharah*, salat, puasa, zakat, haji, muamalah, serta berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan aktivitas manusia. Melalui pembelajaran tersebut, seseorang dapat memahami berbagai ketentuan mengenai perkara yang wajib, sunnah, haram, makruh, maupun mubah sehingga dapat menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran Islam.

Selain memberikan pemahaman mengenai hukum Islam, pembelajaran fikih juga berperan dalam membangun sikap disiplin dan tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban keagamaan. Pemahaman terhadap tata cara ibadah dapat membantu seseorang melaksanakan kewajiban secara tepat dan teratur. Sementara itu, pembelajaran fikih dalam bidang muamalah dapat memberikan pemahaman mengenai tata hubungan antarmanusia yang dilandasi oleh nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan (Asy'ari & Sumardi Efendi, 2026).

Dalam hubungannya dengan penelitian Implementasi Pendidikan Agama Islam Berbasis Fikih Tawassuth di Desa Lingkungpasir, pembelajaran fikih memiliki kedudukan yang relevan dalam membangun pemahaman keagamaan yang seimbang. Penerapan prinsip *tawassuth* dalam pembelajaran fikih dapat dilakukan dengan memahami persoalan hukum Islam secara proporsional, tidak berlebihan, serta tetap berpedoman pada sumber dan ketentuan syariat. Dalam penerapannya, pemahaman tersebut

juga perlu memperhatikan kondisi masyarakat dan nilai kemaslahatan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

d. Sejarah Kebudayaan Islam

Sejarah Kebudayaan Islam merupakan salah satu komponen dalam Pendidikan Agama Islam yang memberikan pemahaman mengenai perjalanan perkembangan Islam dari masa ke masa. Pembelajaran ini tidak hanya membahas berbagai peristiwa sejarah, tetapi juga mengkaji perkembangan kehidupan umat Islam dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, politik, dan peradaban. Melalui pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, masyarakat dapat memahami bagaimana ajaran Islam berkembang dan memberikan pengaruh terhadap kehidupan manusia.

Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam mencakup berbagai peristiwa penting yang berkaitan dengan perjalanan umat Islam, mulai dari kehidupan Nabi Muhammad saw., perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, dinasti-dinasti Islam, hingga perkembangan peradaban Islam di berbagai wilayah. Materi tersebut memberikan gambaran mengenai perjuangan, perkembangan, serta berbagai kontribusi umat Islam dalam membangun peradaban.

Selain memberikan pengetahuan mengenai peristiwa masa lalu, Sejarah Kebudayaan Islam memiliki fungsi edukatif dalam membentuk sikap dan karakter (Isnani, 2024). Nilai-nilai yang terdapat dalam perjalanan sejarah Islam dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan keteladanan dalam kehidupan. Sikap seperti kejujuran, kesabaran, keberanian, tanggung jawab, toleransi, musyawarah, dan semangat mencari ilmu dapat diambil dari berbagai peristiwa serta tokoh dalam sejarah Islam.

Sejarah Kebudayaan Islam juga dapat menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya menghargai keberagaman dalam perkembangan peradaban Islam. Sejarah menunjukkan bahwa umat Islam hidup dan berkembang dalam lingkungan masyarakat yang memiliki latar belakang budaya, pemikiran, dan kondisi sosial yang beragam. Pemahaman tersebut dapat mendorong terbentuknya sikap terbuka, bijaksana, dan menghargai perbedaan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam (Nasaruddin et al., 2025).

B. Fikih Tawassuth

1. Pengertian dan Posisi Tawassuth dalam Fikih

Kata tawassuth berasal dari akar kata wasath yang mengandung makna tengah, adil, seimbang, dan tidak berlebihan. Dalam penelitian ini, istilah “Fikih tawassuth” digunakan secara operasional untuk menunjuk cara memahami, menyampaikan, dan mengamalkan persoalan Fikih dengan menjunjung keseimbangan, keadilan, toleransi pada wilayah ikhtilaf, musyawarah, serta kemaslahatan. Istilah ini tidak dimaksudkan sebagai mazhab Fikih baru, melainkan sebagai orientasi etis-metodologis dalam pendidikan Fikih yang membantu masyarakat menghadapi perbedaan secara proporsional.

Pemaknaan operasional tersebut sejalan dengan kajian Cholili (2017), yang menggunakan tawassuth, i'tidal, tawazun, dan tasamuh sebagai konsep untuk merespons perbedaan praktik keagamaan dalam masyarakat. Dalam konteks pendidikan, orientasi tawassuth membantu pendidik menjelaskan bahwa keteguhan pada pendapat yang diyakini dapat berjalan bersama dengan penghormatan terhadap pendapat lain yang memiliki dasar keilmuan.

Fikih tawassuth juga harus dibedakan dari relativisme. Sikap moderat bukan berarti menganggap seluruh pendapat sama atau menghapus proses penilaian dalil. Setiap tradisi keilmuan dapat memiliki metode tarjih atau preferensi mazhab. Yang ditekankan adalah etika ketika hasil penilaian tersebut hadir di ruang sosial: tidak mudah

menyesatkan, tidak merendahkan, memberi penjelasan yang cukup, dan menjaga persaudaraan pada wilayah yang memang membuka ruang ikhtilaf.

Pendekatan ini relevan ketika masyarakat berhadapan dengan ikhtilaf. Perbedaan hasil ijtihad atau pilihan pendapat Fikih dapat muncul karena perbedaan metode istinbath, kekuatan dalil yang diprioritaskan, atau konteks sosial yang dipertimbangkan. Karena itu, Fikih tawassuth menuntut bukan hanya kecakapan memahami hukum, tetapi juga adab dalam menyikapi perbedaan.

2. Dalil tentang Wasathiyyah

Landasan utama konsep wasathiyyah antara lain QS. al-Baqarah [2]:143 yang menyebut umat Islam sebagai ummatan wasatan.

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۚ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (البقرة/2: 143)

143. Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan⁴⁰⁾ agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

40) Umat pertengahan berarti umat pilihan, terbaik, adil, dan seimbang, baik dalam keyakinan, pikiran, sikap, maupun perilaku. (Al-Baqarah/2:143)

Dalam konteks penelitian ini, ayat tersebut dipahami sebagai dasar untuk membangun sikap keberagamaan yang adil, proporsional, dan tidak ekstrem. Prinsip ini kemudian diterjemahkan dalam praktik sosial melalui penghargaan terhadap perbedaan yang memiliki dasar keilmuan, pengutamaan kemaslahatan, serta penolakan terhadap sikap mudah menyalahkan kelompok lain.

Selain QS. al-Baqarah [2]:143, prinsip keadilan dapat dikuatkan melalui QS. al-Ma'idah [5]:8 yang memerintahkan berlaku adil

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾
(المائدة/5: 8)

8. *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Al-Ma'idah/5:8)*

Sedangkan prinsip musyawarah memiliki landasan pada QS. asy-Syura [42]:38.

﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾
(الشورى/42: 38)

38. *(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka; (Asy-Syura/42:38)*

QS. an-Nahl [16]:125 juga memberikan orientasi dakwah dengan hikmah dan pengajaran yang baik.

﴿ اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ

رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ (النحل/16: 125)

125. Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah⁴²⁴) dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk.

424) Hikmah adalah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. (An-Nahl/16:125)

Dalam penelitian ini, dalil-dalil tersebut tidak digunakan untuk menghasilkan hukum Fikih baru, tetapi sebagai dasar normatif untuk menilai etika penyampaian, komunikasi, dan penyelesaian perbedaan dalam proses Pendidikan Agama Islam.

3. Prinsip-prinsip Fikih Tawassuth

- a. Tawassuth, yaitu mengambil posisi tengah dan menghindari sikap berlebihan dalam memahami dan mengamalkan agama.
- b. Tawazun, yaitu menjaga keseimbangan antara dimensi teks, konteks, hak, kewajiban, kepentingan individu, dan kemaslahatan sosial.
- c. I'tidal, yaitu bersikap adil dan proporsional dalam menilai pandangan, kelompok, dan praktik keagamaan.
- d. Tasamuh, yaitu memberi ruang terhadap perbedaan yang dapat dibenarkan dalam tradisi keilmuan Islam tanpa kehilangan keyakinan terhadap pendapat yang dianut.
- e. Syura, yaitu mengutamakan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan yang melibatkan kepentingan bersama.

- f. Kemaslahatan, yaitu mempertimbangkan dampak penerapan hukum terhadap ketertiban, persatuan, dan kebaikan masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

Ketujuh prinsip tersebut—tawassuth, tawazun, i'tidal, tasamuh, syura, kemaslahatan, dan penghindaran terhadap sikap ekstrem—perlu dibaca secara saling terkait. Tawassuth tanpa i'tidal dapat berubah menjadi kompromi yang tidak jelas; tasamuh tanpa batas keilmuan dapat berubah menjadi sikap serba membenarkan; sementara keteguhan tanpa tasamuh dapat berkembang menjadi eksklusivisme sosial. Karena itu, Fikih tawassuth menuntut keseimbangan antara integritas keyakinan dan adab sosial.

4. Fikih Tawassuth dan Pengelolaan Ikhtilaf

Fikih tawassuth memiliki relevansi langsung dengan pengelolaan ikhtilaf. Keragaman pendapat tidak dapat disederhanakan sebagai pertentangan benar dan salah secara sosial, sebab banyak persoalan Fikih memiliki ruang ijtihad. Dalam konteks pendidikan agama, tugas pendidik atau tokoh agama bukan hanya menyampaikan pendapat yang dianut, tetapi juga menjelaskan batas-batas perbedaan, dasar keilmuan, dan etika menyikapinya. Sikap tersebut penting agar masyarakat memperoleh literasi Fikih yang cukup dan tidak melihat perbedaan sebagai alasan untuk memutus hubungan sosial.

Secara pendidikan, pengelolaan ikhtilaf dapat dilakukan melalui beberapa tahapan: menjelaskan masalah yang diperselisihkan, memperkenalkan adanya ragam pendapat, menunjukkan dasar atau metode yang melatarbelakangi pendapat, membedakan persoalan prinsip dan cabang, serta menegaskan adab sosial yang harus dipertahankan. Tahapan tersebut memungkinkan masyarakat memperoleh literasi Fikih sekaligus literasi perbedaan. Fokus penelitian di Desa Lingkungpasir menilai sejauh mana unsur-unsur semacam ini tampak dalam materi dan praktik pembinaan keagamaan.

Tabayun merupakan unsur penting dalam proses tersebut. Ketika informasi mengenai pendapat atau praktik kelompok lain diterima tanpa klarifikasi, perbedaan mudah berubah menjadi prasangka. Sebaliknya, tabayun memberi ruang bagi tokoh agama untuk menjelaskan alasan dan konteks suatu pendapat sebelum masyarakat membentuk penilaian. Dengan demikian, tabayun bukan hanya etika komunikasi, tetapi juga metode pendidikan sosial yang relevan bagi penguatan tawassuth.

C. Toleransi Pengamalan Ajaran Islam

1. Pengertian Toleransi

Kementerian Agama Republik Indonesia (2019) menjelaskan moderasi beragama sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang berorientasi pada keseimbangan dan keadilan. Secara kebijakan, penguatan moderasi beragama kemudian ditegaskan melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023. Dengan demikian, moderasi beragama tidak dimaksudkan untuk memoderasi ajaran agama, melainkan memoderasi cara manusia memahami dan menjalankan agama dalam kehidupan bersama (Kementerian Agama RI, 2019; Republik Indonesia, 2023).

Empat indikator moderasi beragama yang banyak digunakan Kementerian Agama adalah komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Dalam penelitian ini, toleransi ditempatkan sebagai indikator yang paling dekat dengan fenomena lapangan. Namun, toleransi tidak dipahami sebagai sikap pasif atau sekadar tidak bertengkar. Toleransi mencakup kemampuan mengakui keberadaan perbedaan, mempertahankan komunikasi, tidak menggunakan tekanan, serta mencari penyelesaian yang adil ketika terjadi ketegangan.

Anwar dan Muhyati (2021) menunjukkan bahwa PAI dapat mengembangkan moderasi melalui pemahaman metodologi ajaran

Islam, keteladanan pendidik, ruang diskusi, dan pembinaan yang berkelanjutan. Temuan tersebut memberi implikasi teoretis bahwa moderasi lebih mudah tumbuh ketika pendidikan menyediakan ruang untuk memahami alasan di balik perbedaan, bukan hanya meminta peserta didik menerima slogan toleransi.

Dalam penelitian ini, konsep moderasi beragama digunakan sebagai konteks yang lebih luas, sedangkan Fikih tawassuth menjadi lensa yang lebih spesifik untuk membaca cara tokoh agama dan masyarakat menyikapi perbedaan Fikih. Hubungan keduanya terletak pada nilai keseimbangan, keadilan, toleransi, anti-ekstremisme, dan komitmen terhadap kehidupan sosial yang damai.

2. Toleransi dalam Perspektif Islam

Toleransi dalam Islam dikenal dengan istilah tasamuh, yaitu sikap menghormati hak dan keberadaan pihak lain tanpa harus melepaskan keyakinan sendiri. Prinsip tersebut dapat dibaca dalam sejumlah dalil. QS. al-Hujurat [49]:13 menegaskan keberagaman manusia sebagai ruang untuk saling mengenal,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (الحجرات/49: 13)

13. *Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.* (Al-Hujurat/49:13)

QS. al-Kafirun [109]:6 menegaskan batas keyakinan

﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ (الكافرون/109: 6)

6. *Untukmu agamamu dan untukku agamaku.*” (Al-Kafirun/109:6)

QS. al-Baqarah [2]:256 menolak pemaksaan dalam beragama.

﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ

أَصَابَهَا وَابِلٌ فَأَتَتْ أُكُلَهَا ضَعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾

﴿ (البقرة/2: 265) ﴾

265. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka untuk mencari rida Allah dan memperteguh jiwa mereka adalah seperti sebuah kebun di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, lalu ia (kebun itu) menghasilkan buah-buahan dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, hujan gerimis (pun memadai).⁸²⁾ Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

82) Diumpamakan dengan dataran tinggi karena dataran tinggi yang lebih dingin berpotensi mendapatkan awan hujan lebih banyak daripada dataran rendah sehingga tanamannya lebih subur. Walaupun tidak ada hujan lebat, gerimis pun cukup untuk membasahi tanahnya. (Al-Baqarah/2:265)

Ketiga dalil tersebut menunjukkan bahwa penghormatan terhadap manusia dan perbedaan memiliki tempat penting dalam etika sosial Islam.

Casram (2016) menekankan bahwa toleransi dalam masyarakat plural memerlukan keterbukaan, penghormatan, dan pemahaman timbal balik agar keragaman tidak berubah menjadi benturan. Dalam konteks penelitian ini, gagasan tersebut diterapkan pada keragaman internal umat Islam. Masyarakat dapat tetap memiliki pilihan rujukan Fikih yang berbeda, tetapi hubungan sosial, kerja sama, dan penghormatan terhadap hak pihak lain perlu dipertahankan.

Toleransi intraumat juga memiliki batas. Toleransi bukan berarti meniadakan kritik ilmiah atau larangan menyampaikan pendapat yang diyakini. Kritik tetap dapat dilakukan dengan argumentasi, bahasa yang proporsional, dan forum yang tepat. Oleh karena itu, kualitas toleransi dapat dilihat bukan dari hilangnya perbedaan, melainkan dari kemampuan masyarakat dan tokoh agama mempertahankan adab ketika perbedaan itu tetap ada.

3. Indikator Toleransi Masyarakat

Berdasarkan fokus penelitian dan naskah awal, toleransi masyarakat diamati melalui beberapa indikator, yaitu kemampuan menghargai perbedaan pendapat, tidak mudah menyalahkan kelompok lain, menjaga kerja sama sosial, mempertahankan silaturahmi, menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah, serta menjaga persatuan dan kerukunan. Indikator tersebut digunakan secara kualitatif untuk membaca pengalaman dan pandangan informan, bukan sebagai skor statistik.

Indikator kualitatif tersebut kemudian dibaca melalui tiga sumber bukti. Pertama, pernyataan informan tentang sikap mereka terhadap perbedaan. Kedua, perilaku dan interaksi yang teramati pada kegiatan sosial-keagamaan. Ketiga, dokumen atau catatan kegiatan yang menunjukkan adanya forum pembinaan, musyawarah, atau kerja sama. Penggunaan lebih dari satu sumber bukti membantu penelitian menghindari kesimpulan yang hanya bertumpu pada pernyataan normatif.

D. Implementasi Pendidikan Agama Islam Berbasis Fikih Tawassuth Dalam Mengelola Perbedaan Fikih

Implementasi Pendidikan Agama Islam berbasis Fikih tawassuth dalam mengelola perbedaan fikih merupakan proses mengintegrasikan nilai moderasi Fikih ke dalam kegiatan pendidikan dan pembinaan keagamaan. Bentuk implementasinya dapat berlangsung melalui pengajian, majelis taklim, ceramah, kajian kitab, pembinaan remaja, keteladanan tokoh agama, musyawarah, gotong royong, dan tradisi sosial-keagamaan yang memperkuat ukhuwah. Keberhasilan implementasi tidak cukup dinilai dari keberadaan kegiatan, tetapi juga dari cara materi disampaikan dan perilaku sosial yang dicontohkan oleh tokoh agama (Sirojuddin & Hairunnisa, 2025).

Secara analitis, implementasi dalam penelitian ini dibaca melalui lima unsur: (1) aktor pendidikan, yaitu tokoh agama dan pihak yang

berperan dalam pembinaan; (2) materi, terutama isi Fikih, moderasi, adab, dan toleransi; (3) metode, seperti ceramah, kajian, dialog, dan keteladanan; (4) ruang atau kegiatan, seperti pengajian dan majelis taklim; serta (5) respons masyarakat. Lima unsur tersebut membantu penelitian membedakan antara keberadaan kegiatan dan kualitas nilai tawassuth yang benar-benar muncul di dalamnya.

Implementasi juga memiliki dimensi konsistensi. Nilai tawassuth yang diajarkan secara verbal perlu sejalan dengan praktik komunikasi. Ketika tokoh agama mengajarkan toleransi tetapi memperlihatkan penolakan yang tidak dialogis terhadap pendapat lain, masyarakat menerima pesan pendidikan yang kontradiktif. Sebaliknya, ketika perbedaan dijelaskan dengan adab dan argumentasi, proses pendidikan memperoleh kekuatan dari keteladanan.

1. Tujuan

Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Desa Lingkungpasir pada dasarnya ditujukan untuk memberikan pembinaan keagamaan kepada masyarakat agar memiliki kemampuan dalam mengenal, memahami, dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan yang diberikan tidak hanya berorientasi pada penguasaan wawasan keislaman, tetapi juga diarahkan pada pembentukan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai agama.

Di samping itu, Pendidikan Agama Islam bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang Muslim serta membangun perilaku yang baik dalam kehidupan sosial. Melalui pengajian dan berbagai kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat, diharapkan masyarakat memperoleh pengetahuan yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan ibadah, berhubungan dengan sesama, dan menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan (Amin et al., 2024).

Pelaksanaan pendidikan agama juga diarahkan untuk mendukung terbentuknya kehidupan masyarakat yang memiliki nilai religius, menjaga keharmonisan, dan memiliki kepedulian sosial. Pemahaman terhadap ajaran Islam diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk membiasakan nilai kejujuran, tanggung jawab, sikap saling menghargai, toleransi, serta kepedulian terhadap sesama dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam penelitian ini, tujuan Pendidikan Agama Islam tersebut dikaitkan dengan penerapan nilai *tawassuth*. Melalui pendekatan tersebut, masyarakat Desa Lingkungpasir diharapkan mampu memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara proporsional, menghindari sikap yang berlebihan, menghormati adanya perbedaan, serta mempertimbangkan kemaslahatan dalam menjalankan kehidupan keagamaan dan sosial.

2. Materi

Materi Pendidikan Agama Islam merupakan kumpulan pengetahuan dan nilai keislaman yang diberikan kepada masyarakat sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pembinaan keagamaan (Aladdiin & Ps, 2019). Materi tersebut menjadi sarana untuk memperkenalkan berbagai ajaran Islam sekaligus membantu masyarakat dalam memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di Desa Lingkungpasir, penyampaian materi keagamaan dapat dilakukan melalui pengajian masyarakat serta berbagai kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara rutin.

Pembelajaran Al-Qur'an dan Hadis menjadi salah satu unsur penting dalam Pendidikan Agama Islam. Materi ini diarahkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kandungan ayat Al-Qur'an dan Hadis serta nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan. Pembelajaran tidak hanya menekankan kemampuan membaca Al-Qur'an, tetapi juga mengarahkan masyarakat untuk memahami pesan

dan ajaran yang terkandung di dalamnya serta berusaha menerapkannya dalam kehidupan.

Materi akidah berhubungan dengan penanaman dan penguatan keimanan kepada Allah Swt. beserta berbagai aspek yang berkaitan dengan rukun iman. Melalui pembelajaran akidah, masyarakat memperoleh dasar pemahaman mengenai keyakinan dalam Islam yang dapat menjadi landasan dalam menjalankan kehidupan keagamaan.

Materi akhlak diarahkan pada pembentukan karakter dan perilaku yang sesuai dengan tuntunan Islam. Pembahasannya dapat mencakup nilai kejujuran, amanah, kesabaran, kerendahan hati, sikap menghormati orang lain, kepedulian sosial, serta kebiasaan saling membantu. Materi akhlak menjadi bagian penting karena pendidikan agama tidak hanya ditentukan oleh seberapa luas pengetahuan keagamaan yang dimiliki, tetapi juga tercermin melalui sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Materi fikih berisi pembahasan mengenai hukum-hukum Islam dan tata cara pelaksanaan berbagai ketentuan syariat. Materinya dapat meliputi pembahasan mengenai bersuci, salat, puasa, zakat, muamalah, dan persoalan keagamaan lainnya yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Melalui materi fikih, masyarakat diarahkan agar dapat melaksanakan ibadah dan aktivitas sosial sesuai dengan ketentuan syariat yang dipahami.

Materi Sejarah Kebudayaan Islam memberikan pengetahuan mengenai perjalanan dan perkembangan Islam serta kehidupan umat Muslim dari berbagai masa. Materi tersebut dapat memberikan pelajaran melalui kisah Nabi Muhammad saw., para sahabat, ulama, dan tokoh-tokoh Islam. Berbagai nilai positif seperti keteladanan, kesabaran, perjuangan, musyawarah, toleransi, dan kebijaksanaan dapat diambil sebagai pembelajaran yang relevan dengan kehidupan masyarakat.

seluruh materi Pendidikan Agama Islam tersebut dikaji berdasarkan keterkaitannya dengan penerapan nilai Fikih *tawassuth*. Nilai *tawassuth* dapat diterapkan melalui penyampaian materi yang mengarahkan masyarakat untuk memahami ajaran Islam secara seimbang, proporsional, dan tidak berlebihan. Pemahaman tersebut juga perlu mempertimbangkan kemaslahatan serta kondisi sosial masyarakat selama tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip ajaran Islam.

3. Metode

Metode implementasi Pendidikan Agama Islam di Desa Lingkungpasir merupakan cara yang digunakan dalam menyampaikan dan menanamkan nilai-nilai keislaman kepada masyarakat. Metode yang digunakan dapat disesuaikan dengan materi dan kondisi masyarakat agar proses pendidikan berjalan efektif.

Metode yang dapat diterapkan meliputi ceramah, untuk menyampaikan materi keagamaan; tanya jawab, untuk memperjelas pemahaman masyarakat; diskusi, untuk membahas persoalan keagamaan dan menghargai perbedaan pendapat; keteladanan, melalui contoh perilaku dari tokoh agama dan guru ngaji; serta pembiasaan, melalui kegiatan ibadah dan aktivitas keagamaan secara rutin.

4. Edukasi

Edukasi Pendidikan Agama Islam di Desa Lingkungpasir dilakukan melalui pemberian pemahaman keagamaan kepada masyarakat berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, fikih, akidah, dan akhlak. Edukasi diarahkan agar masyarakat mampu memahami serta mengamalkan ajaran Islam secara baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam penerapannya, edukasi berbasis Fikih *tawassuth* menekankan pemahaman agama yang seimbang, tidak berlebihan, serta mampu menghargai adanya perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui pengajian, kajian keagamaan, diskusi, dan pembinaan masyarakat, nilai

tawassuth ditanamkan agar terbentuk sikap yang bijaksana, toleran, dan mengutamakan kemaslahatan.

Dengan demikian, edukasi Pendidikan Agama Islam tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan keagamaan, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai Islam serta mampu menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

E. Peran Tokoh Agama

Tokoh agama memiliki posisi sentral karena masyarakat sering menjadikan mereka sebagai rujukan keagamaan. Dalam situasi adanya perbedaan pendekatan Fikih, kualitas komunikasi antartokoh menjadi bagian dari proses pendidikan itu sendiri. Dialog ilmiah, tabayun, kemampuan menjelaskan alasan perbedaan, dan sikap tidak merendahkan pihak lain merupakan bentuk keteladanan yang dapat membantu masyarakat memahami ikhtilaf secara lebih dewasa (Sari, 2024).

Tokoh agama mempunyai posisi yang strategis dalam pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di tengah masyarakat. Berdasarkan temuan penelitian, peran tokoh agama tidak terbatas sebagai penyampai materi keagamaan, tetapi juga mencakup peran sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, dan motivator.

Dalam kedudukannya sebagai pendidik, tokoh agama memberikan contoh nyata mengenai sikap dan perilaku keagamaan kepada masyarakat. Nilai *tawassuth* tidak hanya disampaikan secara lisan melalui materi pembelajaran, tetapi juga ditampilkan melalui cara tokoh agama berinteraksi, menghadapi perbedaan, dan menyelesaikan berbagai persoalan keagamaan.

Sebagai pengajar, tokoh agama bertugas menyampaikan berbagai pengetahuan mengenai ajaran Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam. Ketika membahas persoalan fikih, tokoh agama dituntut menyampaikan materi berdasarkan landasan keilmuan serta memberikan pemahaman secara proporsional terhadap persoalan yang memiliki perbedaan pendapat.

Sebagai pembimbing, tokoh agama berfungsi membantu masyarakat dalam memahami dan menyelesaikan berbagai persoalan keagamaan. Bimbingan diperlukan agar masyarakat tidak mengambil kesimpulan hanya berdasarkan informasi yang terbatas. Tokoh agama dapat menjelaskan dasar suatu pendapat sekaligus memberikan pemahaman mengenai alasan munculnya perbedaan.

Adapun sebagai motivator, tokoh agama memberikan dorongan kepada masyarakat agar memiliki semangat untuk terus belajar dan memperdalam pengetahuan agama. Dorongan tersebut juga diarahkan pada peningkatan kualitas ibadah, pembentukan akhlak, serta pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sosial.

Kedudukan tokoh agama dapat dipahami sebagai otoritas epistemik sekaligus sosial. Otoritas epistemik lahir dari pengetahuan dan kemampuan menjelaskan ajaran, sedangkan otoritas sosial muncul karena kepercayaan masyarakat. Dalam situasi perbedaan Fikih, kedua bentuk otoritas tersebut perlu digunakan secara bertanggung jawab. Penjelasan yang tegas tetapi beradab membantu masyarakat memahami alasan perbedaan, sedangkan persaingan otoritas yang tidak dikelola dapat menggeser persoalan ilmiah menjadi identitas kelompok.

Berdasarkan keseluruhan kajian, penelitian ini memandang implementasi PAI berbasis Fikih tawassuth sebagai interaksi antara materi pendidikan agama, nilai-nilai tawassuth, praktik komunikasi tokoh agama, dan respons masyarakat. Jika nilai tawassuth hanya disampaikan sebagai materi tetapi tidak tercermin dalam hubungan antartokoh, maka proses pendidikan berpotensi kehilangan daya teladannya. Sebaliknya, ketika materi, komunikasi, dan keteladanan berjalan selaras, pendidikan agama berpeluang memperkuat toleransi dan kerukunan. Sintesis inilah yang digunakan untuk membaca data lapangan di Desa Lingkungpasir.

Dengan demikian, “pisau analisis” penelitian terdiri atas empat pertanyaan konseptual. Pertama, nilai apa yang diajarkan dan melalui kegiatan apa? Kedua, bagaimana perbedaan Fikih dijelaskan dan dikelola oleh tokoh agama? Ketiga, bagaimana masyarakat merespons perbedaan tersebut dalam pilihan belajar dan

hubungan sosial? Keempat, kondisi apa yang memperkuat atau justru menghambat implementasi tawassuth? Keempat pertanyaan ini menjadi jembatan antara BAB II dan pembacaan data pada BAB IV.

